

### PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Jln. Majapahit No. 58 Telp. 0370 - 621876 - 639395 - 643492 Fax. 642074 MATARAM

Nomor

W22-A/693/HK.02/III/2023

Mataram, 20 Maret 2023

Lampiran Perihal

: 1 (satu) berkas

: Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan.

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor: 876/DjA.3/HM.00/3/2023, tanggal 14 Maret 2023 perihal sebagaimana pokok surat di atas. Memperhatikan Memorandum Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/TUAKA-PA/IX/2022, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsignasi atau titipan baik berupa uang/barang yang merupakan hak dari pihak Termohon namun tidak diambil oleh Termohon tetap berada dalam pengelolaan pengadilan yang bersangkutan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetorkan ke kas negara;

2. Konsignasi atau titipan berupa uang harus dicatat pada aplikasi ekeuangan perkara dan disimpan dalam rekening RPL Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2008 serta dilapokan secara berkala;

3. Apabila terdapat uang/barang tak bertuan (tidak teridentifikasi) yang berada pada Pengadilan, maka Ketua Pengadilan wajib melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1664/SEK/KU.01/11/2019 tanggal 28 November 2019:

4. Dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, lampiran G.1.b dan G.1.d Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019. tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama diubah menjadi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

tirs. H. Izzuddin HM., S.H., M.H.

### Tembusan:

Y. M Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

Yth. Dirjen. Badilag Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;



### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8 Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat - 10510 Telp/Faks, 021-29079277 website: https://badilag.mahkamahagung.go.id email: dirjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

: 876/DjA.3/HM.00/3/2023

Jakarta, 14 Maret 2023

Sifat Lampiran : Penting : 2 lembar

Hal

: Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama
- Ketua Mahkamah Syar'iyah
- Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Memorandum Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/TUAKA-PA/IX/2022, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Konsignasi atau titipan baik berupa uang/barang yang merupakan hak dari pihak Termohon namun tidak diambil oleh Termohon tetap berada dalam pengelolaan pengadilan yang bersangkutan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetorkan ke kas negara.
- Konsignasi atau titipan berupa uang harus dicatat pada aplikasi e-keuangan perkara dan disimpan dalam rekening RPL Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 serta dilaporkan secara berkala.
- 3. Apabila terdapat uang/barang tak bertuan (tidak teridentifikasi) yang berada pada pengadilan, maka Ketua Pengadilan wajib melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1664/SEK/KU.01/11/2019 Tanggal 28 November 2019.
- 4. Dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, lampiran G.1.b dan G.1.d Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tentang Pemberlakuan formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diubah menjadi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal



### Tembusan:

- 1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Sertifikasi
- · Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan.

# G.1.b Penetapan Titipan atas Permohonan Pemohon

## PENETAPAN

Nomor..../Pdt.Ttp/20...../PA/MS\*.....

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Surat
Permohonan tertanggaldari Nama bertempat tinggal
diyang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk menitipkan uang/barang tersebut untuk diserahkan kepada
Nama bertempat tinggal di guna
pelaksanaan amar putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*/Pengadilan
Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Acch*/Mahkamah Agung No
tanggal
Bahwa oleh karena permohonan tersebut beralasan maka dapat dikabulkan.
Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk menyimpan sementara uang/barang tersebut, memberitahukan
dan menyerahkannya kepada Termohon.
3. Memerintahkan kepada Termohon supaya mengambil titipan tersebut di kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari dan jam kerja.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
KETUA
*Coret yang tidak perlu

# G.1.d Pemberitahuan Titipan Kepada Termohon

\*Coret yang tidak perlu

LOGO PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH*
Nomor:
Kepada Yth. Alamat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.  Sehubungan dengan adanya titipan uang/barang dari
Wassalam, Panitera
Tembusan : - Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Pemohon